# **BAB V**

# SIMPULAN DAN SARAN

# 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan perencanaan pajak pada biaya kesejahteraan pegawai pada pajak terutang, penulis berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan pajak penghasilan antara sebelum dan sesudah *tax planning* sebesar Rp 12.640.085.200. Hal itu menunjukkan penghematan pajak sebesar 8,845 %. Maka perencanaan pajak merupakan salah satu cara pengelolaan pajak yang baik dan tepat untuk menunjang efisiensi biaya pajak perusahaan. Dengan melakukan *tax planning* perusahaan dapat melaksanakan aktivitas perpajakan secara terkendali dan terencana.

### 5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis adalah:

# 1. Bagi Perusahaan

PT KAI sebaiknya melaksanakan *tax planning* dengan lebih baik dengan cara melakukan penganalisaan informasi yang ada secara lebih teliti, membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak, mengawasi pelaksanaan *tax planning* secara berkelanjutan, mencari kelemahan dan memperbaiki *tax planning*, serta memutakhirkan *tax planning* sesuai keadaan sekarang.

Perusahaan sebaiknya juga senantiasa mengikuti perkembangan terbaru dari peraturan dan ketentuan perpajakan yang senantiasa dinamis dan cepat mengalami

perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan iklim usaha dan kondisi perekonomian sehingga dalam kegiatan perencanaan pajak untuk menentukan beban pajak yang efisien pada perusahaan dengan tetap berpijak pada rambu-rambu perpajakan yang ada.

# 2. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan agar peneliti dapat menguji seluruh komponen dalam biaya kesejahteraan karyawan. Selain itu juga memperluas cakupan penelitian, baik dalam hal periode waktu maupun jumlah perusahaan yang diteliti.